



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : JEMI A.B. OPPIER
Tempat Lahir : Masohi
Umur/Tanggal lahir : 02 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rusun Griya Tipar Cakung (RGTC) Blok Kruing Indah
416 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Timur
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 s/d tanggal 29 November 2019 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
3. Perpanjang I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT DKI



Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : 1. Gito Indrianto Rambe, SH,MH., 2. Bahder Johan, SH.,MH., 3. Ainul Yaqin, SH., 4. Jeku Makasaehe, SH., 5. Valdano Islami Ardiles, SH., 6. Reza Dico Yuridisa, SH., 7. Daniel Setiawan, SH., 8. Hendricus Eventius, SH., dan 9. Eko Teguh Prasetyo., SH masing2 sebagai Pengacara, padai Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dengan Penetapan No. 324/Pid. Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 359/PID/2020/PT DKI tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 359/PID/2020/PT DKI tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 359/PID/2020/PT DKI tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.B/2020/PN Jkt Tim tanggal 30 Juni 2020 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengann perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-067/JKT.TIM/Eoh.2/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa JEMI A.B. OPPIER, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Rusun Griya Tipar Cakung (RGTC) Blok Kruing Indah No. 517 RT 010 RW 010 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih**



dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa berpapasan dengan korban **RIEKE ANDRIANTI** diparkiran Rusun Griya Tipar Cakung (RGTC) Blok Kruing Indah No. 416 Kelurahan Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tiba-tiba korban mengatakan kepada terdakwa "**ITEM JELEK**" dan perkataan tersebut diulangi oleh korban sebanyak dua kali, sambil korban meninggalkan parkirannya, hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan marah namun masih dapat menahan amarah pada saat itu.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras jenis intisari di bundaran pos 4 RPTRA yang berada di Rumah Susun Griya Tipar Cakung Jakarta Timur, sehingga membuat terdakwa menjadi mabuk, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah Sedayu City Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa kembali kerumah dan mengganti baju, selanjutnya terdakwa mengambil pisau di dapur rumahnya dengan maksud ingin membunuh korban lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, setelah itu terdakwa menuju rumah korban dan tiba sekira pukul 03.00 WIB, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang terbuka, setelah didalam terdakwa melihat korban dalam kondisi tidur miring ke kiri, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk leher korban, saat ditusuk lehernya korban bergerak dan meronta sehingga terdakwa tusuk sekali lagi dibagian leher namun korban masih bergerak dan memegang leher terdakwa, sehingga terdakwa menusuk ke arah badan korban sebanyak 4 (empat) kali secara membabi buta yang mengakibatkan korban tidak bergerak lagi.
- Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengganti bajunya dengan baju milik korban yang tergantung di gantungan kamar mandi, kemudian terdakwa mengganti celana miliknya dengan celana jeans yang ada di kamar belakang, selanjutnya terdakwa kembali ke tempat korban tergeletak dan menutupi korban dengan karpet berwarna merah yang tergelak di samping kasur korban, selanjutnya terdakwa keluar keruang tamu dan melihat ada tas warna cokelat milik korban kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan memasukkan celana dan bajunya yang berlumuran darah korban, selanjutnya terdakwa keluar lewat jendela dapur dan menuju ke Hall dan menuju tangga

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT DKI



pojok dan saat terdakwa tiba di lantai 3 (tiga) terdakwa membuang tas berisi baju dan celananya di lobang pembuangan sampah yang terhubung sampai ke tong sampah yang ada di lantai bawah, kemudian terdakwa turun dan mengambil tas tersebut di tong sampah yang ada dilantai bawah, dan keluar dari area rusun dengan melompati pagar rusun setelah diluar pagar terdakwa hendak mengambil dompet yang ada di celana dan saat terdakwa mengambil dompet, terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung J2 Prime milik korban, selanjutnya dompetnya dan Handphone milik korban, terdakwa ambil, sementara tas yang berisi baju dan celananya dibuang di luar pagar,

- Selanjutnya terdakwa masuk ke area rusun dengan cara melompat pagar dan menuju lapangan serta menyelipkan pisau yang terdakwa pakai untuk menghabisi korban, di panggung yang ada dilapangan tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah temannya yang bernama AHMAD WIJAYA dan terdakwa menginap disana.
- Pada sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa keluar dari rumah AHMAD WIJAYA dan kembali kerumahnya untuk mandi, setelah mandi terdakwa turun ke lantai dasar untuk nongkrong dan sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa pergi kerumah temannya di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan menginap disana,
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa kembali ke rusun dan saat terdakwa mau mandi kerumah, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya, dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polda Metro Jaya.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/133/SK.B/XI/2019/IKF tanggal 21 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda SpF dan dr. Arif Wahyono, SpF dokter spesialis forensik pada Rumah sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Instalansi Kedokteran Forensik dengan hasil kesimpulan pada yang bersangkutan yaitu **RIEKE ANDRIANTI**, sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan jenazah seorang perempuan, berusia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar terdapat luka terbuka pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam, serta luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam didapatkan terpotongnya iga dan sela iga dan pembuluh darah besar leher, sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga mengakibatkan perdarahan.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JEMI A.B. OPPIER**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Rusun Griya Tipar Cakung (RGTC) Blok Kruing Indah No. 517 RT 010 RW 010 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa berpapasan dengan korban **RIEKE ANDRIANTI** diparkiran Rusun Griya Tipar Cakung (RGTC) Blok Kruing Indah No. 416 Kelurahan Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tiba-tiba korban mengatakan kepada terdakwa "**ITEM JELEK**" dan perkataan tersebut diulangi oleh korban sebanyak dua kali, sambil korban meninggalkan parkirannya, hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan marah namun masih dapat menahan amarah pada saat itu.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras jenis intisari di bundaran pos 4 RPTRA yang berada di Rumah Susun Griya Tipar Cakung Jakarta Timur sehingga membuat terdakwa menjadi mabuk, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah Sedayu City Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa kembali kerumah dan mengganti baju, selanjutnya terdakwa mengambil pisau di dapur rumahnya dengan maksud ingin membunuh korban lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, setelah itu terdakwa menuju rumah korban dan tiba sekira pukul 03.00 WIB, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang terbuka, setelah didalam terdakwa melihat korban dalam kondisi tidur miring ke kiri, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk leher korban, saat ditusuk lehernya korban bergerak dan meronta sehingga terdakwa tusuk sekali lagi dibagian leher namun korban masih bergerak dan memegang leher terdakwa, sehingga terdakwa menusuk



kearah badan korban sebanyak 4 (empat) kali secara membabi buta yang mengakibatkan korban tidak bergerak lagi.

- Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengganti bajunya dengan baju milik korban yang tergantung di gantungan kamar mandi, kemudian terdakwa mengganti celana miliknya dengan celana jeans yang ada di kamar belakang, selanjutnya terdakwa kembali ke tempat korban tergeletak dan menutupi korban dengan karpet berwarna merah yang tergelak di samping kasur korban, selanjutnya terdakwa keluar keruang tamu dan melihat ada tas warna coklat milik korban kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan memasukkan celana dan bajunya yang berlumuran darah korban, selanjutnya terdakwa keluar lewat jendela dapur dan menuju ke Hall dan menuju tangga pojok dan saat terdakwa tiba di lantai 3 (tiga) terdakwa membuang tas berisi baju dan celananya di lobang pembuangan sampah yang terhubung sampai ke tong sampah yang ada di lantai bawah, kemudian terdakwa turun dan mengambil tas tersebut di tong sampah yang ada dilantai bawah, dan keluar dari area rusun dengan melompati pagar rusun setelah diluar pagar terdakwa hendak mengambil dompet yang ada di celana dan saat terdakwa mengambil dompet, terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung J2 Prime milik korban, selanjutnya dompetnya dan Handphone milik korban, terdakwa ambil, sementara tas yang berisi baju dan celananya dibuang di luar pagar,
- Selanjutnya terdakwa masuk ke area rusun dengan cara melompat pagar dan menuju lapangan serta menyelipkan pisau yang terdakwa pakai untuk menghabisi korban, di panggung yang ada dilapangan tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah temannya yang bernama AHMAD WIJAYA dan terdakwa menginap disana.
- Pada sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa keluar dari rumah AHMAD WIJAYA dan kembali kerumahnya untuk mandi, setelah mandi terdakwa turun ke lantai dasar untuk nongkrong dan sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa pergi kerumah temannya di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan menginap disana,
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa kembali ke rusun dan saat terdakwa mau mandi kerumah, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya, dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polda Metro Jaya.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/133/SK.B/XI/2019/IKF tanggal 21 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda SpF dan dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Wahyono, SpF dokter spesialis forensik pada Rumah sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Instalansi Kedokteran Forensik dengan hasil kesimpulan pada yang bersangkutan yaitu **RIEKE ANDRIANTI**, sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang perempuan, berusia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar terdapat luka terbuka pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, lengan dan tungkai akibat kekerasan tajam, serta luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam didapatkan terpotongnya iga dan sela iga dan pembuluh darah besar leher, sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga mengakibatkan perdarahan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: No.Reg. Perk. PDM-067/JKT.TIM/Eoh.2/03/2020 tanggal 09 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMI A.B. OPPIER bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMI A.B. OPPIER dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna silver, dikembalikan kepada anak korban yaitu saksi USAMAH NUR MUHAMMAD.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisi perlengkapan make up.
 - 1 (satu) potong jaket gojek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru.
 - 1 (satu) potong sweater warna biru bergambar logo ALAN WALKER.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar Karpet plastik berwarna Merah Hitam,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ditanggung negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Jkt Tim tanggal 30 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEMI A.B OPPIER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna silver.
Dikembalikan kepada anak korban yaitu saksi USAMAH NUR MUHAMMAD.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisi perlengkapan make up.
 - 1 (satu) potong jaket gojek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru.
 - 1 (satu) potong sweater warna biru bergambar logo ALAN WALKER
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar Karpet plastik berwarna Merah Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding 39/Akta.Pid/2020/PN Jkt Tim tanggal 6 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 10 Juli 2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 30 Juni 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Juli 2020, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 hari dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan meneliti dan membaca secara seksama putusan perkara a quo dan apakah Pengadilan Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun kekeliruan dalam penerapan hukumnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.B/2020/PN Jkt Tim tanggal 30 Juni 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 sampai dengan halaman 25 yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan benar dan tepat menilai semua fakta-fakta persidangan maupun penerapan hukumnya dan tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang tidak semata bersifat repressive memaksa tetapi juga bersifat preventif educative serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.B/2020/PN Jkt Tim tanggal 30 Juni 2020 haruslah di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara maka sudah tepat dan beralasan menurut hukum masa penahanan yang dijalani terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHPidana dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 324/Pid.B/2020/PN Jkt Tim tanggal 30 Juni 2020 yang di mintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Pontas Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Dr. Artha Theresia S.H., M.H., dan Sujatmiko, S.H., M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

2. Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, S.H., M.H.